

Diskresi Kebijakan Alokasi Dana Desa Era Pandemi di Desa Belatung Ogan Komering Ulu

Plando ¹, Yunizir Djakfar ², Rakhmat Saleh ^{3*}

¹ Ilmu Pemerintahan - Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik - Universitas Baturaja

² Ilmu Komunikasi - Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik - Universitas Baturaja

³ Ilmu Pemerintahan - Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik - Universitas Baturaja

*E-mail correspondences: rakhmatsaleh24@gmail.com

ABSTRAK

Terjaminnya penyelenggaraan pelayanan publik yang maksimal dan terjaminnya kesejahteraan masyarakat, pemerintah memiliki suatu kebebasan tertentu untuk melakukan tindakan didasarkan atas penilaian tersendiri dalam mengatasi berbagai kondisi-kondisi yang memerlukan penanganan yang cepat dan tepat. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana mengetahui diskresi yang ada dalam kebijakan alokasi dana desa di era pandemi covid di Desa Belatung Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskripsi kualitatif yang dilakukan dengan memaparkan permasalahan pada objek penelitian yang digali secara mendalam. Penerapan Praktek diskresi pegawai pada *Street Level Bureaucracy* dinilai masih kurang inisiatif. aparat desa dalam merespon kesulitan pelayanan yang dihadapi memilih tindakan dengan meminta petunjuk pimpinan atau menunda pelayanan sampai pimpinan datang, aparat lebih banyak memberikan pelayanan kepada publik didasarkan pada aturan baku atau formal dan hanya sebagian kecil aparat yang menyesuaikan situasi dengan pelayanan yang ada.

Kata Kunci: Diskresi, Alokasi dana desa, Ogan Komering Ulu

ABSTRACT

The Sake of guaranteeing maximum public service delivery and guaranteeing people's welfare, the government has a certain freedom to take action based on its own judgment in overcoming various conditions that require prompt and appropriate handling. This study aims to see how to know the discretion that exists in the village fund allocation policy in the era of the covid pandemic in Belatung Village, Lubuk Batang District, Ogan Komering Ulu Regency. This research uses a qualitative description research method which is carried out by explaining the problem to the research object which is explored in depth. It is considered that the implementation of employee discretionary practices at the Street Level Bureaucracy still lacks initiative. village officials in responding to service difficulties they faced chose to take action by asking the leadership for directions or delaying services until the leadership arrived, the apparatus provided more services to the public based on standard or formal rules and only a small number of apparatus adapted the situation to the existing services.

Keywords: *Discretion, Allocation of village funds, Ogan Komering Ulu*

1. PENDAHULUAN

Tahun 2020, dunia dikejutkan dengan ditemukannya wabah virus bernama coronavirus, yang bermula di sebuah kota bernama Wuhan di China dan menyebar ke seluruh negara di dunia. Di Indonesia, penyebaran virus tersebut terkonfirmasi dengan pengumuman kasus positif pertama Covid-19 yang diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo, dilanjutkan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dalam konferensi pers pada 2 Maret lalu. , 2020 digelar di Istana Merdeka, Jakarta Pusat [1]. Pada awal kemunculannya virus ini memberikan efek ngeri terhadap kesehatan manusia, semua orang khawatir dengan efek yang ditimbulkan. Semakin bertambahnya waktu, dari ketakutan terhadap efek kesehatan muncul gejala lain yang tak kalah mengerikan yaitu kemiskinan. Pandemi Covid bukan hanya berdampak pada kesehatan namun juga berdampak pada kesejahteraan masyarakat, bukan hanya kehilangan pekerjaan karena banyak perusahaan yang bangkrut namun harga-harga bahan pokok seketika menjadi naik dan langka.

Menjadi salah satu negara yang mengakui konsep negara kesejahteraan (welfare state), konsep negara kesejahteraan ini memposisikan pemerintah untuk berperan aktif dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan umum (bestuurszorg)[2], di samping tetap berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Oleh karena itu maka peran pemerintah makin lama makin luas. Karenanya peran pemerintah di masa pandemi menjadi bertambah bukan hanya

sibuk mengurus isu kesehatan namun juga harus mengimbangi dengan kesejahteraan rakyatnya. Kewajiban ini dilakukan dalam rangka memenuhi suatu tujuan yang merupakan hasil dari konsepsi negara kesejahteraan yang dianut oleh suatu negara. Kemudian ada kebutuhan untuk mempercayakan pemerintah melalui otoritas yang diberikan.

Pemerintah mempunyai keleluasaan tertentu untuk bertindak guna mengatasi berbagai keadaan yang memerlukan penanganan yang cepat dan tepat. Maka hadirilah suatu bentuk kewenangan bebas yang berupa diskresi. Diskresi Menurut Pasal 1 Ayat (9) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, didefinisikan sebagai Keputusan dan/atau tindakan yang yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap, atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.

Penyelenggaraan pemerintahan, para pejabat cenderung takut melakukan diskresi karena seringkali dihantui sanksi pidana, terutama di masa pandemi Covid-19 saat ini. Jika diskresi digunakan dalam memberikan pelayanan publik, penyesuaian yang berbeda dapat dilakukan agar peraturan yang ada tetap memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun diskresi ini harus memenuhi syarat, yaitu: diskresi yang dilakukan tetap dalam koridor visi, misi dan tujuan yang ingin dicapai pemerintah, diskresi dilakukan untuk kepentingan umum,

diskresi dilakukan dalam batas-batas yurisdiksinya dan tidak melanggar prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik. Dengan memperkuat Street Level Bureaucracy dapat diambil keputusan yang tepat dan cepat untuk menyelesaikan masalah, karena Street Level Bureaucracy itu sendiri merupakan pegawai pelayanan publik yang berinteraksi langsung dengan warga. [3]. Pada bencana pandemi Covid-19 ini diskresi sangat diperlukan dikarenakan pada keadaan stagnasi pemerintah seperti sekarang ini, perlu langkah cepat dalam pengambilan keputusan serta kebijakan. Contoh sederhana dari diskresi adalah dana desa yang seharusnya tidak dianggarkan dalam BLT, diubah atau dibiarkan untuk mengatasi dampak Covid-19, baik dari segi besaran maupun kelompok sasaran. Grava didasarkan pada Musdei dan disebutkan dalam protokol Musdei [4].

Pemegang kekuasaan atas pengelolaan keuangan desa adalah kepala desa yang karena jabatannya memperoleh kewenangan itu. Yusran Lapananda [5] dalam bukunya hukum pengelolaan keuangan desa mengemukakan bahwa Penyelenggaraan perekonomian desa mempunyai kekuasaan otorisasi yaitu kekuasaan untuk melakukan tindakan, sehingga pendapatan menjadi pendapatan desa atau pengeluaran menjadi pengeluaran desa, yang tercermin dalam APBD desa. diatur dalam peraturan desa dan perintah kas yang berkaitan dengan misi desa. bendahara yang bertanggung jawab atas keuangan kota.. Penelitian ini akan berfokus pada bagaimana cara pemerintahan desa Belatung atau untuk mengetahui diskresi yang ada dalam

kebijakan alokasi dana desa di era pandemi covid.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Dasar munculnya diskresi sebagai konsep kebebasan bertindak pemerintah dapat dianggap sebagai perluasan tugas pemerintah untuk beradaptasi dengan tuntutan sosial yang terus berkembang.[6]. Diskresi bertujuan untuk, melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, mengisi kekosongan hukum, memberikan kepastian hukum, dan mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum[7]. Diskresi diperlukan untuk melengkapi asas legalitas, yaitu asas hukum yang menurutnya setiap tindakan atau kegiatan penyelenggaraan negara harus berdasarkan ketentuan undang-undang. Namun, dalam kehidupan sehari-hari, tidak mungkin mengatur segala macam perkara dengan undang-undang. Oleh karena itu perlu diperoleh kebebasan atau diskresi penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari diskresi bebas dan terikat. Pada diskresi bebas, Undang-undang hanya menetapkan batas-batas dan administrasi negara bebas mengambil keputusan apa saja asalkan tidak melampaui/melanggar batas – batas tersebut, sedangkan pada diskresi terikat, Undang - undang menetapkan beberapa alternatif keputusan dan administrasi negara bebas memilih salah satu alternatif keputusan yang disediakan oleh Undang - undang.

Pejabat pemerintahan memiliki hak untuk menggunakan kewenangan dalam mengambil keputusan dan/atau tindakan.

Hak yang dimaksud meliputi sebagai berikut:

1. Melaksanakan kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB);
2. Menyelenggarakan aktivitas pemerintahan berdasarkan kewenangan yang dimiliki;
3. Menetapkan keputusan berbentuk tertulis atau elektronik dan/atau menetapkan tindakan;
4. Menerbitkan atau tidak menerbitkan, mengubah, mengganti, mencabut, menunda, dan/atau membatalkan keputusan dan/atau tindakan;
5. Menggunakan diskresi sesuai dengan tujuannya;
6. Mendelegasikan dan memberikan mandat kepada pejabat pemerintahan lainnya;
7. Menunjuk pelaksana harian atau pelaksana tugas untuk melaksanakan tugas apabila pejabat definitif berhalangan;
8. Menerbitkan izin, dispensasi, dan/atau konsesi;
9. Memperoleh perlindungan hukum dan jaminan keamanan dalam menjalankan tugasnya;
10. Memperoleh bantuan hukum dalam pelaksanaan tugasnya;
11. Menyelesaikan sengketa kewenangan di lingkungan atau wilayah kewenangannya;
12. Menyelesaikan upaya administratif yang diajukan masyarakat atas keputusan dan/atau tindakan yang dibuatnya; dan

13. Menjatuhkan sanksi administratif kepada bawahan yang melakukan pelanggaran.

Pengertian Keuangan Desa menurut Undang-Undang Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Gambaran rincian proses Siklus Pengelolaan Keuangan Desa adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Siklus Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Sumber: Internet, 2022

Kota ini sudah ada sebelum terbentuknya negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam spesifikasi Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum amandemen), sebagai bukti keberadaannya disebutkan bahwa “di wilayah Negara Indonesia terdapat kurang lebih 250 desa, seperti desa-desa .di Jawa dan Bali, Nagari.Minangkabau, Dusun dan Marga di Palembang, dll. Daerah-daerah tersebut memiliki struktur asli, sehingga dapat dianggap sebagai daerah istimewa[8]. Dana Desa adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa, yang dikeluarkan melalui APBD

kabupaten/kota, dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan negara, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Negara menganggarkan dana desa secara nasional dalam APBN setiap tahun. Dana Desa dari APBN sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 dialokasikan ke Kabupaten berdasarkan jumlah desa yang ada dengan dibagi 90% secara merata dan 10% secara proporsional dengan bobot 30% jumlah penduduk, 20% luas wilayah dan 50% angka kemiskinan (IKK).

Mekanisme penyaluran Dana Desa terbagi menjadi 2 (dua) tahap yakni tahap mekanisme transfer APBN dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan tahap mekanisme transfer APBD dari RKUD ke kas desa[9].

1. Mekanisme pencairan dana dan penyaluran Alokasi Dana Desa selengkapnya seperti di bawah ini.

- 1) Pencairan Dana Desa dilakukan bertahap dengan persentase tertentu yang telah ditetapkan.
- 2) Pencairan pertama diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat disertai dengan kelengkapan administrasi yang telah ditentukan.
- 3) Pencairan tahap kedua, dapat dilakukan apabila penggunaan pada pencairan pertama sudah dipertanggungjawabkan baik secara administratif, secara teknis dan secara hukum.
- 4) Pencairan baik tahap pertama maupun kedua dilakukan dengan pemindahbukuan dana dari kas daerah ke rekening kas desa.

- 5) Penyaluran Alokasi Dana Desa dari kas desa kepada pelaku aktivitas (pemimpin pelaksana kegiatan).
2. Berikut ini adalah prosedur pencairan dana desa kepada pemimpin pelaksana kegiatan,
 - 1) Bendahara desa mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa melalui Sekretaris desa yang dilampiri dengan Rencana Kebutuhan Desa (RKD) dan bukti-bukti pengeluaran dana sebelumnya.
 - 2) Sekretaris desa melakukan verifikasi (penelitian) berkas kelengkapan SPP dan apabila telah dinyatakan lengkap, sekretaris desa menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh Kepala Desa.
 - 3) Bendahara desa setelah menerima SPM dan surat rekomendasi Camat mencairkan kepada pemegang kas desa pada bank yang ditunjuk.
 - 4) Dana yang telah dicairkan oleh bendahara desa dibukukan kedalam Buku Kas Umum (BKU) untuk selanjutnya diserahkan kepada pimpinan kegiatan disertai dengan bukti penerimaan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang mempelajari masalah-masalah yang ada dan berusaha menelaah fenomena sosial Data yang dikumpulkan berupa kata – kata, gambar, dan bukan angka – angka. Hal tersebut disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Jenis riset bertujuan membuat deskripsi secara

sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta – fakta dan sifat – sifat populasi atau objek tertentu. Dasar pemikiran digunakannya metode ini adalah karena penelitian ini ingin mengetahui tentang fenomena yang ada dan dalam kondisi yang alamiah, bukan dalam kondisi terkendali, *laboratories* atau eksperimen.

Lokasi penelitian ini adalah Kantor Desa Belatung Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan. Informan penelitian adalah seseorang yang akan diberikan pertanyaan-pertanyaan penelitian oleh peneliti. Teknik penentuan informan yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah *Purposive Samplin*.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perekonomian desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang atau barang yang dapat dimiliki desa dengan hak dan kewajibannya. Hak dan kewajiban tersebut dapat menghasilkan pendapatan, pengeluaran dan mengatur perekonomian desa. Dan pendapatan desa adalah dari semua hak desa dicatat sebagai peningkatan kekayaan bersih selama periode tahun anggaran ini. Jika pengeluaran desa , maka seluruh kewajiban desa yang dicatat sebagai pengurang kekayaan bersih tahun anggaran tersebut adalah. Dan pengelolaan keuangan desa adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan anggaran, pengelolaan, pelaporan, pelaporan, dan pengendalian keuangan desa.

Pengelolaan keuangan desa didasarkan pada rencana kerja pembangunan yang disusun oleh perangkat desa. Berdasarkan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014, rencana pembangunan akan segera dibuat dan ditetapkan dengan peraturan desa. Pemerintah desa menyiapkan dua rencana kerja yaitu rencana pembangunan jangka menengah (MPD) selama 6 tahun dan rencana kerja pembangunan (RKP) yang merupakan pekerjaan selanjutnya dari RPJM desa selama satu tahun.

Perencanaan desa terbagi menjadi dua, yaitu perencanaan jangka menengah dan perencanaan jangka pendek. Rencana jangka menengah itu disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM). Berdasarkan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014, rencana RPJM Desa enam tahunan adalah dan diatur dalam peraturan desa. Sementara itu, perencanaan jangka pendek disebut Rencana Pembangunan Desa (RKP) yang merupakan kelanjutan dari RPJM tahunan desa. RPJM Desa Belatung untuk tahun anggaran 2020-2026 diundangkan di Belatung tanggal 13 Juli 2020. Kemudian ditetapkan dalam Peraturan Desa Belatung Nomor 9 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM) Desa Belatung. Penyusunan RKP Desa diawali dengan pembentukan tim yang akan menyusun RKP oleh Kepala Desa. Tim penyusun akan membuat rancangan RKP Desa yang telah dilampiri Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya. Setelah rancangan RKP Desa diverifikasi tim penyusun kemudian akan dibahas dalam Musrenbang desa yang diselenggarakan Kepala Desa. hasil

wawancara dengan Bapak Amirul selaku Sekretaris Desa pada 20 November 2022 sebagai berikut:

“Menyusun rancangan APBDesa menjadi tugasnya Sekdes, pak tapi itu atas usulan dari tim penyusun RKP Desa yang disepakati. Nanti kalau rancangannya sudah beres langsung serahkan ke pak kades. Nah, dari situ kades nanti rapat sama BPD kalau sudah sepakat nanti bawa ke kecamatan. Sama camat nanti diserahkan ke Bupati untuk dievaluasi.”

BPD berperan dalam membahas dan menyepakati Raperdes bersama kepala desa. Dalam hal ini, BPD memiliki hak untuk menyetujui atau menolak Raperdes yang diajukan kepala desa. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, BPD hanya bertindak menyepakati dan tidak pernah menyampaikan penolakan atas Raperdes. Bapak Deni Ramon selaku ketua BPD dalam wawancara pada 23 November 2022, yaitu:

“Disini posisinya pak, BPD hanya bertindak sebagai pengamat. Kalau Raperdes sudah jadi biasanya hanya dibaca untuk memastikan tidak terjadi penggelembungan dana maupun penggunaan dana yang tidak sesuai kemudian disepakati Bersama. Sesuai dengan prosedur yang berlaku.”

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 tahun 2014, Raperdes tentang APBDes yang telah dibahas dan disepakati Kepala Desa bersama BPD akan disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi maksimal 3 hari setelah disepakati. Hasil evaluasi oleh Bupati akan disampaikan maksimal 20 hari kerja. Jika hasil evaluasi menyatakan tidak sesuai dengan kepentingan umum

dan peraturan yang ada maka kepala desa harus merevisi dan mengajukan kembali Raperdes. Hasil Raperdes tentang APBDes yang telah dievaluasi dapat ditetapkan sebagai Peraturan Desa (Perdes) oleh kepala desa.

Awal tahun 2020, Indonesia mulai menghadapi pandemi Covid-19. Hal ini terjadi pada awal Maret berdasarkan kasus pertama yang ditemukan di Indonesia maka penyebarannya menjadi tidak terkendali. Pandemi ini bencana yang tidak terduga, sehingga belum ada rencana atau anggaran untuk poin ini. Pemerintah pusat mulai membuat kebijakan untuk memperlambat penyebaran pandemi. Kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah mempengaruhi perubahan dan penyesuaian yang berulang-ulang terhadap APBDes.

Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah pusat untuk mengatasi pandemi termasuk mengalihkan fokus utama penggunaan anggaran. Oleh karenanya, Pemerintah desa akhirnya melakukan perubahan APBDes Desa Belatung tahun anggaran 2020. Pada mulanya APBDesa berfokus untuk pembangunan desa kemudian dengan adanya kebijakan pemerintah bidang pembangunan desa dihentikan sementara dan dialihkan untuk bidang tak terduga.

Jika memperhatikan tuntutan yang ada di atas desa belatung telah sesuai sebagaimana mestinya yang ada didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, seperti yang disampaikan di dalam penelitian yang dilakukan Umi Murniati, Anna Marinai, Zeni Rusmawati[10]. Dalam menyusun rencana pembangunan desa, kepala desa

mengacu pada rencana pembangunan daerah atau kota. Dalam menyusun rencana pembangunan desa, pemerintah harus melakukan perundingan pendahuluan untuk menentukan prioritas, program, kegiatan dan pembangunan desa.

Tahap pelaksanaan merupakan tahapan setelah perencanaan yang telah disetujui, seringkali didefinisikan dengan proses realisasi APBDes. Dalam penerapannya APBDes sangat terbuka dalam menghadapi perubahan, baik dalam hal pendapatan, belanja, maupun pembiayaan. Oleh karenanya perlu dilakukan evaluasi dan hasilnya menjadi dasar penyusunan Perubahan APBDes. Berdasarkan Surat Edaran tersebut, Pemerintah Desa Belatung telah membentuk satuan gugus tugas tanggap Covid-19 dan melakukan pengadaan alat-alat kesehatan untuk protokol kesehatan. Menurut kebijakan tersebut, harus dilakukan perubahan terhadap APBDes. Namun menurut keterangan Sekretaris Desa Belatung, pada tahun anggaran 2020 untuk desa Belatung APBDes ditetapkan pada bulan maret, sehingga tidak perlu diadakan perubahan karena penyesuaian APBDesa dapat dilakukan sebelum penetapan APBDesa dilakukan.

Pada 20 April 2020, Menteri Keuangan mengeluarkan PMK RI No 40/PMK.07/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa. Berdasarkan kebijakan ini, prioritas penggunaan Dana Desa dialihkan untuk menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi Covid-19 berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT). Mengikuti kebijakan tersebut, Bupati

Malang Mengeluarkan Perbup No. 4 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Pada Setiap Desa Serta Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020.

Presiden Joko Widodo menghimbau agar mempercepat penyaluran Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai Desa. Merespon himbauan tersebut, Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.

4.1.3 Tahap Penatausahaan

Tahap penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa. Yang mana bendahara desa memiliki kewajiban untuk melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan dengan tertib. Teknis penatausahaan keuangan desa telah diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 35 beserta lampiran format buku penatausahaan keuangan desa. Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 menyatakan bahwa penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa yang diharuskan untuk melakukan pencatatan terhadap setiap pemasukan dan pengeluaran kas serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Dalam menjalankan tugasnya Bendahara Desa dapat menggunakan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak dan Buku Bank untuk membantu mempermudah pencatatannya. Semua hasil pencatatan akan dilaporkan dalam

Laporan Pertanggungjawaban kepada Kepala Desa.

Teknis pelaporan pengelolaan keuangan desa diatur dalam Permendagri Nomor 113 tahun 2014 pasal 37. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa dibahas oleh Pemerintah Desa dengan BPD, setelah disepakati kemudian ditetapkan dalam Peraturan Desa (Perdes). Perdes ini akan disampaikan kepada Bupati sebagai bagian dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan disampaikan paling lambat 1 bulan setelah tahun anggaran berkenaan.

Kepala desa bertugas untuk menyampaikan realisasi laporan pelaksanaan mengenai APBDes kepada bupati atau walikota meliputi:

1. Laporan semester Pertama Laporan realisasi APBDes disebut dengan laporan semester pertama. Laporan realisasi APBDes diberi waktu dalam menyampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan.
2. Laporan semester akhir tahun Laporan semester akhir tahun dapat disampaikan paling lambat akhir bulan januari tahun berikutnya.

Pertanggungjawaban dalam penggunaan ADD telah terintegrasi dalam pertanggungjawaban APBDesa adalah pertanggungjawaban yang utama. Pada penggunaan ADD harus dapat dipertanggungjawabkan secara formal dan material, serta surat pertanggungjawaban (SPJ) yang disimpan oleh desa untuk objek pemeriksaan yang salinannya diberikan kepada kecamatan. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes dilampiri dengan:

1. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa tahun anggaran.
2. Format Laporan Kekayaan Milik Desa pada akhir bulan Desember tahun anggaran.
3. Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

Peran birokrat sebagai pelaksana pelayanan publik seringkali menghadapi dilema. Sebagaimana diketahui, pengelolaan pelayanan publik pada umumnya menyangkut beberapa aspek, seperti jumlah dan jangkauan kelompok masyarakat yang dilayani oleh umpan balik audiens terjadi begitu cepat. Sebaliknya, birokrat garis depan cenderung merasa bahwa sumber daya yang tersedia tidak cukup untuk mengatasi masalah yang ditujukan kepada mereka.

Dalam bukunya *Street-Level Bureaucracy Dilemmas of the Individual in Public Services*, Michael Lipsky (1980) mendefinisikan *street-level bureaucrats* (selanjutnya disebut birokrat garis depan) sebagai pegawai publik yang berhubungan langsung dengan warga negara dan berinteraksi. untuk pekerjaan mereka dan memiliki keleluasaan yang cukup besar dalam melakukan tugas-tugas mereka. *Street Level Bureaucracy* (SLB) adalah birokrasi tingkat bawah yang berhubungan langsung dengan masyarakat, terutama yang berhubungan dengan pelayanan sosial. Lipsky menambahkan, birokrat garis depan cenderung memprioritaskan kegiatan yang mudah dilaksanakan, rutinitas

terprogram dengan mengorbankan kegiatan yang lebih kompleks yang tidak terprogram, dan kasus yang memakan banyak waktu.

Alokasi Dana Desa merupakan salah satu kebijakan pemerintah untuk membiayai program pemerintah desa dalam Melakukan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Penerbitan ADD merupakan salah satu bentuk pelaksanaan hak desa melatih kemandiriannya untuk tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya pertumbuhan desa itu didasarkan pada keragaman, partisipasi, otonomi nyata, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Adapun tujuan pelaksanaan ADD adalah:

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya;
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa; serta
4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

Desa Belatung adalah salah satu dari beberapa Desa di Kabupaten Ogan Komering Ulu yang responsif terhadap tuntutan desa. Pemerintah Daerah telah mengalokasikan dana untuk desa yang disebut dengan Alokasi Dana Desa

dengan harapan pembangunan semakin merata sampai ke tingkat desa. Sebagai suatu kebijakan publik, program ini hendaknya diimplementasikan sesuai dengan arah kebijakan. Namun demikian, sebuah kebijakan ataupun program seringkali tidak dapat dilaksanakan dengan tepat sesuai dengan petunjuk teknis ataupun petunjuk pelaksanaan belum lagi isu perubahan yang terjadi akibat pandemi covid-19 yang terjadi di seluruh dunia. Hal ini seringkali menimbulkan dilema bagi birokrat, sehingga menimbulkan kecenderungan terjadinya diskresi.

Diskresi menjadi isu utama dalam pelayanan publik ketika pejabat birokrasi dituntut untuk merespon dengan lebih baik, lebih efisien dan lebih bertanggung jawab[11]. Pemerintah harus melakukan berbagai penyesuaian agar regulasi yang ada tetap dapat memenuhi kebutuhan, keinginan dan dinamika masyarakat.

Desa Belatung, proses diskresi dari pemerintahan Belatung berjalan dengan mengedepankan konsep musyawarah. Awalnya, pemerintahan Belatung melakukan pra-musyawarah dengan mengundang perangkat Belatung seperti kepala desa, sekretaris desa dan bendahara dan para ketua dusun. Biasanya pra musyawarah ini dilaksanakan di kantor desa.

Ada proses bebas yang terjadi dengan menggunakan budaya lokal, misalnya dalam menjaring aspirasi masyarakat, pemerintah Belatung melakukannya dengan melakukan negosiasi. Di samping itu, tiap kali pembangunan dilakukan di Belatung penggunaan sumber daya lokal selalu diutamakan. Penulis menemukan

beberapa masalah pada layanan yang seharusnya dapat diselesaikan secara wajar, bahwa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sering kali terjadi penundaan pelayanan karena kebijakan akhirnya diputuskan oleh kepala desa sebagai pemimpin desa. Budaya paternalisme, sistem yang menempatkan pimpinan sebagai pihak yang paling dominan, memiliki corak hubungan seperti ayah dengan anak. Pola hubungan dipandang secara hierarkis. Dalam konteks pelayanan publik, ada dua dimensi, pertama; antara aparat dengan masyarakat, kedua; antara pimpinan/atasan dengan staf/bawahan.

Dalam hubungannya dengan Alokasi Dana Desa di Desa Belatung Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu, hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk praktek diskresi pegawai pada Street Level Bureaucracy Dalam Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Belatung Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu adalah pada saat menemukan kendala dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat banyak pegawai yang menunda pekerjaan sambil menunggu pimpinan. Praktek diskresi ini dipengaruhi antara lain; sarana dan prasarana, kualitas dan kuantitas aparatur dan prosedur pengelolaan alokasi dana desa. Birokrasi sangat erat kaitannya dengan pelayanan publik. Street Level Bureaucracy merupakan birokrasi pada tingkat bawah yang berhubungan langsung dengan masyarakat, khususnya dalam hal pelayanan kepada masyarakat. Di dalam area ini, tentu para birokrat harus bisa menjaga keprofesionalitasan untuk melayani masyarakat.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penerapan Praktek diskresi pegawai pada Street Level Bureaucracy dalam kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Belatung Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu masih kurang inisiatif dilihat dari indikator adanya keterbatasan akses layanan yang diberikan oleh aparat tingkat bawah karena ketergantungan dengan pimpinan (kepala desa), aparat desa dalam merespon kesulitan pelayanan yang dihadapi memilih tindakan dengan meminta petunjuk pimpinan atau menunda pelayanan sampai pimpinan datang, aparat lebih banyak memberikan pelayanan kepada publik didasarkan pada aturan baku atau formal dan hanya sebagian kecil aparat yang menyesuaikan situasi dengan pelayanan yang ada. Faktor-faktor yang mempengaruhi adalah Faktor sarana dan prasarana dalam menunjang Alokasi Dana Desa (ADD) masih kurang memadai, Faktor kualitas dan kuantitas aparatur pelaksana kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) masih berada pada tingkat yang kurang memadai khususnya apabila dilihat dari segi kualitasnya, Faktor prosedur pengelolaan Alokasi Dana Desa, menyangkut pemahaman masyarakat mengenai prosedur dan pelaksanaan Alokasi Dana Desa berada pada tingkat kurang memahami.

6. DAFTAR PUSTAKA

- [1] T. S. S. Berty, "Kasus Pertama Virus Corona di Indonesia Jadi Sorotan Dunia," *liputan 6*, 2020. <https://www.liputan6.com/global/read/4191815/kasus-pertama-virus->

- corona-di-indonesia-jadi-sorotan-dunia (accessed Jul. 29, 2022).
- [2] E. Utrecht, *Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1988.
- [3] M. Lipsky, *Street-Level Bureaucracy, 30th Anniversary Edition: Dilemmas of the Individual in Public Service*. Amerika Serikat: Russell Sage Foundation, 2010.
- [4] N. Rozuqi, “Diskresi Penyelenggaraan Pemerintahan » PALIRA.” <https://pusbimtekpallira.com/diskresi-penyelenggaraan-pemerintahan/> (accessed Aug. 29, 2022).
- [5] Y. Lapananda, *Hukum Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta: RMBBooks, 2016.
- [6] Y. Munaf, “Diskresi Sebagai Kebebasan Bertindak Pemerintah (Tinjauan Konseptual dan Empiris),” *J. Kaji. Pemerintah.*, vol. IV, p. 11, 2018.
- [7] F. Ramadhan Firdaus and A. Erliyana, “Perlindungan Kebijakan Diskresi Dalam Penanganan Covid-19 Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2020,” *Pakuan Law Rev.*, vol. 6, no. 2, pp. 23–41, 2020, [Online]. Available: <https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/27/090200565/update-virus-corona-di-dunia--tembus-200-negara-529.614->
- [8] T. S. Fanpula, “Penjelasan Pasal 18 Sampai Pasal 18B UUD 1945 | LIMC4U,” 2015. <https://www.limc4u.com/uud-1945/penjelasan-pasal/penjelasan-pasal-18-sampai-pasal-18b-uud-1945/> (accessed Dec. 26, 2022).
- [9] R. K. BKT, “Dana Desa: Pengertian, Sumber Dana, Penyaluran Dana, dan Prioritasnya.” <https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/bukittinggi/id/data-publikasi/artikel/2951-dana-desa-pengertian,-sumber-dana,-penyaluran-dana,-dan-prioritasnya.html> (accessed Dec. 26, 2022).
- [10] U. Murniati, A. Marina, and Z. Rusmawati, “Evaluasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Era Pandemi Covid-19 Desa Bakalan Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro,” *Sustainable*, vol. 1, no. 1, p. 1, 2021, doi: 10.30651/stb.v1i1.9685.
- [11] M. Wajhannuri and Ubaidullah, “Diskresi dan Implementasi Pemerintahan Gampong dalam Pengelolaan Dana Gampong (Studi Kasus Di Gampong Alue Krak Kayee, Kecamatan langkahan, Aceh Utara),” *J. Ilm. Mhs. FISIP UNSYIAH*, vol. 3, no. 3, 2018, [Online]. Available: <http://www.jim.unsyiah.ac.id/FISIP/article/view/8116>